

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Limbah menjadi ancaman bagi masyarakat Indonesia saat ini, terlebih karena terkandung bahan – bahan yang dapat menjadikan kesehatan terganggu akibat dari polusi yang ditimbulkan. Jenis limbah terdiri dari limbah B3 atau bahan beracun, berbahaya, dan non B3. limbah B3 adalah suatu buangan yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya.¹

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan bukti dari kemajuan Indonesia dalam memandang pentingnya kelestarian lingkungan hidup. Jika ditelusuri perubahan Undang-Undang pokok lingkungan hidup dimulai dari Undang-Undang No 23 tahun 1997 (Undang - Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang pada akhirnya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), terdapat perubahan yang sangat fundamental. Perubahan yang cukup mendasar dari Undang - Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah mengenai penerapan sanksi.² Suatu limbah tergolong berbahaya dan beracun jika memiliki sifat atau karakteristik, seperti mudah meledak, teroksidasi, menyala, beracun, bersifat korosif (zat yang dapat dan menghancurkan zat lain secara kontak langsung melalui reaksi kimia), dan berdampak pada masalah kesehatan Sementara limbah non B3 tidak mengandung karakteristik seperti limbah B3. Limbah kategori B3 atau bahan berbahaya dan beracun menjadi bagian limbah anorganik yang memiliki kontribusi pada pencemaran lingkungan. Tahun 2021, Indonesia menghasilkan timbunan limbah B3 yang mencapai 60 juta ton.

¹ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.95.

² Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal 52.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa sebanyak 2.897 industri sektor manufaktur menghasilkan limbah B3 pada tahun sebelumnya. Kemudian, pada sektor prasarana menghasilkan limbah B3 yang berasal dari 2.406 industri. Lalu, sebanyak 2.103 industri sektor pertanian (agroindustri) menghasilkan limbah B3, dan sektor pertambangan energi dan migas menghasilkan limbah B3 sebanyak 947 industri.³

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Izin lingkungan sebagai syarat pemberian izin usaha dan/atau kegiatan bukan ancaman bisnis dan investasi, sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi perusahaan.⁴

KLHK mencatat dari 60 juta ton limbah B3 yang dihasilkan, potensi yang dapat dimanfaatkan berdasarkan persetujuan teknis adalah sebesar 48,6 juta ton. Artinya, potensi pemanfaatan limbah B3 yang dihasilkan pada tahun 2020 mencapai 80,93%. Upaya pemanfaatan dapat dilakukan melalui kegiatan daur ulang (*recycle*), perolehan kembali (*recovery*) dan penggunaan kembali (*reuse*) limbah B3 yang dihasilkan ataupun bentuk pemanfaatan lainnya. Pengelolaan Limbah B3 merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengolahan limbah B3 termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan pelaku pengelolaan limbah B3 diantaranya: Penghasil Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, Penimbun Limbah B3, Kegiatan penimbunan limbah B3 wajib memenuhi persyaratan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999. Dengan adanya kewajiban tersebut yang dijadikan salah satu syarat dalam pemberian izin, maka penyelenggara bidang usaha senantiasa terikat guna melakukan tindakan pelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.⁵

³ Supiradi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hal 169.

⁴ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012) hal 194.

⁵ Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993) hal 153.

Kronologi bermula Terpidana dalam menjalankan usaha laundry telah mempunyai izin usaha tetapi belum memiliki izin menggunakan oli bekas sebagai bahan bakar mesin boiler sebagai pemanas atau mengeringkan cucian. Selama menjalani usaha laundry terpidana tidak pernah mendapatkan sosialisasi, teguran atau peringatan dari instansi terkait. Terpidana tidak mengetahui kalau menggunakan oli bekas dapat mencemari lingkungan. Terpidana tidak pernah diberi peringatan dan pembinaan terhadap larangan dalam penggunaan oli bekas sebagai pemanas boiler, sehingga menerapkan langsung pemedanaan terhadap terdakwa, karena berdasarkan Angka 6 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup prinsip dan penegakan hukum pidana lingkungan adalah mewajibkan penerapan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi tidak berhasil.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 418/Pid.Sus/2014/PN.Dps dinyatakan terdakwa Hans Gunawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Pada putusan Mahkamah Agung Nomor 266 PK/Pid.Sus/2019 dinyatakan terdakwa terbukti bersalah tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, dan memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Dalam perspektif Islam manusia dan lingkungan memiliki hubungan relasi yang sangat erat karena Allah SWT menciptakan alam ini termasuk di dalamnya manusia dan lingkungan dalam keseimbangan dan keserasian. Keseimbangan dan keserasian ini harus dijaga agar tidak mengalami kerusakan. Kelangsungan kehidupan di alam ini pun saling terkait yang jika salah satu komponen mengalami gangguan luar biasa maka akan berpengaruh terhadap komponen yang lain.⁶

Bahwa Lingkungan merupakan bagian dari integritas kehidupan manusia. Sehingga lingkungan harus dipandang sebagai salah satu komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan tidak disakiti, lingkungan memiliki nilai terhadap dirinya sendiri. Integritas ini menyebabkan setiap perilaku manusia dapat berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya. Kerusakan alam yang menyebabkan manusia memiliki tanggung jawab untuk berperilaku baik dengan

Siti, Rohmah *Islam dan Etika Pelestarian Ekologi*, (Jakarta : Universitas Brawijaya Press , 2021) , hal 113

kehidupan di sekitarnya. Kerusakan alam diakibatkan dari sudut pandang manusia, memandang bahwa manusia merupakan pusat dari alam semesta. Sudah sewajarnya apabila Islam menjadi pelopor bagi pengelolaan alam dan lingkungan sebagai manifestasi dari rasa kasih bagi alam semesta tersebut. Selain melarang membuat kerusakan di muka bumi, Islam juga mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan dan menghormati alam semesta yang mencakup jagat raya yang di dalamnya termasuk manusia, tumbuhan, hewan, makhluk hidup lainnya. Kelastarian alam dan lingkungan hidup tidak terlepas dari peran manusia, kerusakan lingkungan adalah cerminan dari turunnya kadar keimanan manusia.

Dalam Islam, manusia mempunyai peranan penting dalam menjaga kelestarian alam. Islam merupakan agama yang memandang lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan seseorang kepada Tuhannya, manifestasi dari keimanan seseorang dapat dilihat dari perilaku manusia sebagai khalifah terhadap lingkungannya.

Firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلْالًا طَيِّبَاتٍ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”: (QS. Al – Baqarah (2)’168).⁷

Berdasarkan QS. Al – Baqarah (2)’168 , melakukan pengelolaan limbah B3 haram dilakukan karna tanpa izin dari Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 102 Jo. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perizinan usaha pengelolaan limbah B3 di Indonesia ?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 266 PK/Pid.Sus/2019 terkait tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpaizin ?

⁷ Quran Kemenag <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/168> akses pada tanggal 16 Desember 2022.

3. Bagaimana pandangan Islam terhadap pelaku tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 PK/Pid.Sus/2019 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perizinan usaha pengelolaan limbah B3 di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 266 PK/Pid.Sus/2019, terkait tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa Izin
3. Untuk menganalisis pandangan Islam terhadap pelaku tindak pidana pengelolaan limbah tanpa izin Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 PK/Pid.Sus/2019

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tambahan kepada para akademisi, mahasiswa, serta masyarakat pada umumnya, terkait penegakkan hukum terhadap Tindak Pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin usaha Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Secara Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap penegak hukum dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum khususnya hukum terhadap Tindak Pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin usaha Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

E. Kerangka Konseptual

1. Limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak di kehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomi.⁸

⁸ Efbertias Sitorus, *Proses Pengolahan Limbah*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021) hal 1.

2. Limbah B3 adalah limbah yang mengandung bahan polutan yang memiliki sifat racun dan berbahaya.⁹
3. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.¹⁰
4. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya hanya merupaka studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doctrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui Peraturan perundang-undangan (*statute case*).¹²

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti).

Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang

⁹ *Ibid.*

¹⁰ I Made Arya Utama, *Hukum Lingkungan: Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta:Toko Buku Online, 2021) hal 88.

¹¹ R. Sihadi Darmo Wihardjo, *Pendidikan Lingkungan Hidup*, (Jakarta : Penerbit NEM, 2021) hal 16.

¹² Irianto, S. (2017). Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 32(2), 155-172.

dihadapi yang telah menjadi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku dan segala peraturan terkait atau dokumentasi.¹³ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer: yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi dokumen hukum), yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - 2) Peraraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya Dan Beracun.
 - 3) Putusan Pengadilan
 - a) Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor: 266 PK/Pid.Sus//2021.
 - b) Pengadilan Tinggi Nomor 4/Pid.Sus/2015/PT.Dps.
 - c) Pengadilan Negeri 418/Pid.Sus/2014/PN.Dps.
- b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak dan elektronik)
- c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (rancangan undang-undangan. Kamus hukum dan ensiklopedia).

3. Teknik Pengumpulan Data

¹³ Syahdan, S., Ridwan, M. M., Ismaya, I., Aminullah, A. M., & Elihami, E. (2021). Analisis Penerapan Sistem Klasifikasi Ddc Dalam Pengolahan Pustaka. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 2(1), 63-80.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui studi pustaka. Studi pustaka (bibliography study): adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normative.¹⁴

4. Penyajian dan Analisis Data

Analisis Data yang digunakan dalam peneliti ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberi gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data, dan bukan kuantitas.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

- BAB I memuat tentang uraian Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan mengenai Tindak Pidana Pengelolaan Limbah Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
- BAB II memuat mengenai Tinjauan Pustaka dan pada bab membahas mengenai gambaran umum definisi hukum pidana, definisi tindak pidana, definisi pengelolaan limbah, dan ketentuan peraturan yang mengatur tindak pidana pengelolaan limbah tanpa izin;
- BAB III memuat tentang Pembahasan dari rumusan masalah dan Pembahasan Ilmu tentang periiinan tindak pidana pengelolaan limbah menurut pertimbangan hakim dan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bab ini membahas mengenai proses periiinan dalam melaksanakan pengelolaan limbah berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dipakai sebagai dasar pemerintah dalam mengeluarkan izin pengelolaan limbah kepada pelaku usaha, maka

¹⁴ Ishaq, I. (2017). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi.

¹⁵ Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-

pemerintah mempunyai kewenangan menerbitkan izin usaha pengelolaan limbah;

- BAB IV memuat Pembahasan Agama tentang pembahasan sudut pandang Islam mengenai tindak pidana tanpa izin dan menganalisis argumentasi yang dipakai oleh hakim dalam mempertimbangkan putusan telah sesuai dengan hukum syariat Islam;
- BAB V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari semua pembahasan pada skripsi , pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran penulis. Dan penulis menjelaskan secara ringkas mengenai proses pengelolaan limbah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan analisis argumentasi hakim dari sudut pandang Islam.